

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS**

##### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg**

Seorang Penggugat yang berusia 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sistem Informasi, bekerja sebagai karyawan BUMN dan bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian kepada Pengadilan Agama Tanjung terhadap suaminya yang berkedudukan sebagai Tergugat yang berusia 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertambangan, bekerja sebagai karyawan pertambangan dan bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong.

Permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian diajukan pada tanggal 01 November 2017 dalam surat gugatan telah mengajukan cerai gugat dengan registrasi perkara Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. Duduk perkaranya diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong pada tanggal 08 Januari 2017, dinikahkan oleh tokoh masyarakat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dihadiri dua orang saksi nikah dan maharnya berupa seperangkat alat sholat.

Sebelum menikah Penggugat telah mengandung anak Tergugat, kemudian Tergugat menjanjikan akan menikahi Penggugat pada Desember 2016, satu minggu sebelum hari pernikahan Tergugat telah menikah secara resmi dengan perempuan lain yang berasal dari Paringin. Lima bulan setelah menikah

Penggugat melahirkan anak Tergugat yang sekarang berusia empat bulan dan tinggal bersama Penggugat.

Sejak menikah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberi nafkah selama kurang lebih sembilan bulan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301.000,00;

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan verstek dikarenakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir.

Terhadap putusan verstek yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Tergugat merasa keberatan dengan mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut. Pada tanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 11 November 2017. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0006/K-Kh/2017/PA.Tjg, Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Gusti Mulyadi, S.H Pengacara dan Advokat yang beralamat di Jalan Permata Kabupaten Tabalong.

Dalil perlawanannya Pelawan/Tergugat asal menyangkal bahwa penggabungan perkara antara permohonan isbat nikah dengan cerai gugat tidak dibenarkan dan tanpa dasar hukum dan di dalam amar putusan verstek tersebut tidak lengkap, yang mana di dalam amar putusannya tidak adanya menyatakan sah pernikahan antara Terlawan/Penggugat asal dengan Pelawan/Tergugat asal.

Pelawan/Tergugat asal juga menolak adanya pernikahan yang terjadi pada tanggal 08 Januari 2017 karena pernikahan tersebut dilakukan secara terpaksa dan dibawah tekanan, karena alasan tersebut Tergugat asal/Pelawan tidak pernah mau tinggal bersama Penggugat asal/Terlawan dan mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing. Anak yang dilahirkan oleh Terlawan/Penggugat asal juga tidak diakui oleh Pelawan/Tergugat asal atau menolak nasab anak tersebut.

Tanggal 24 Mei 2017 Pelawan/Tergugat asal menyatakan telah menyerahkan dan menceraikan Terlawan/Penggugat asal dengan Ikrar Talak dan dalam perlawanannya juga Pelawan/Tergugat asal menyangkal terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena selama pernikahan antara Pelawan/Tergugat asal tidak pernah tinggal bersama bahkan tidak saling berkomunikasi secara baik.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pelawan/Tergugat asal telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pelawan/Tergugat asal melalui kuasanya dan Terlawan/Penggugat asal tetapi tidak berhasil, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Drs. H.Muhammad Syaprudin, M. HI. Berdasarkan hasil mediasi tanggal 29 November 2017 proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tehadap dalil-dalil perlawanan Pelawan/Tergugat asal, Terlawan/Penggugat asal menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 06 Desember 2017 yaitu pada poin nomor 5 penyampaian dalil Pelawan/Tergugat

asal tidak cermat yang berkaitan dengan dasar hukum penggabungan perkara isbat nikah dengan cerai gugat karena ada prinsip *Curia Novit Jus* dan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang melekat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hakim sebagai organ pengadilan, apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus suatu perkara berdasar hukum.

Pada poin nomor 8 Terlawan/Penggugat asal menyatakan bahwa sebelum ada ikatan pernikahan antara Terlawan/Penggugat asal sudah membina hubungan dan pernikahan yang dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatan saling mencintai dan pihak keluarga tidak ada yang memaksa atau membuat Pelawan/Tergugat asal dibawah tekanan. Pelawan/Tergugat asal merasa terpaksa seharusnya pernikahan yang terjadi dalam rentan lima bulan, kenapa tidak ada insiatif atau upaya hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 72 ayat (1) KHI. Dan Pelawan/Tergugat asal tidak ada menguraikan secara jelas keadaan fisik dan mental setelah terjadi pernikahan.

Terlawan/Penggugat asal juga menyatakan bahwa perlawanan pada poin nomor 12, apa yang diuraikan tidak jelas dan hanya mengaburkan tanggung jawab Pelawan/Tergugat asal sebagai ayah kandung. Pelawan/Tergugat asal menolak nasab anak tersebut seharusnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan laporan pada kepolisian setempat sesuai dengan Pasal 184 KUHP dengan melakukan tes DNA. Dan sesuai Pasal 53 ayat (1) KHI, Pelawan/Tergugat asal

adalah laki-laki yang telah menghamili Terlawan/Penggugat asal sehingga sudah sepatutnya bertanggung jawab dengan menikahi Terlawan/Penggugat asal.

Terhadap tanggapan Terlawan/Penggugat asal tersebut, Pelawan/Tergugat asal melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017, yaitu dalam tanggapannya Terlawan/Penggugat asal menjelaskan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang melekat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mengenai penjelasan pasal tersebut jelas Pelawan/Tergugat asal tolak karena Terlawan/Penggugat asal hanya mengada-ngada atau asal jawab, karena seharusnya adalah bahwa hakim bisa memutus atau berpendapat lain setelah melihat bukti kongkrit dari pihak yang berperkara bukan hanya berdasarkan rasa iba/kasih.

Berdasarkan poin nomor 2 Terlawan/Penggugat asal dalam tanggapannya mengatakan Pelawan/Tergugat asal tidak mengerti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) atas tanggapan tersebut dengan keras Pelawan/Tergugat asal tolak karena melaksanakan pernikahan dengan Terlawan/Penggugat asal memang karena terpaksa dan di bawah tekanan dapat dibuktikan dengan nyata dimana setelah acara pernikahan tidak tinggal satu rumah sampai sekarang dan membuktikan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai hati nurani, mengganggu pikiran dan membuat sakit hati Pelawan/Tergugat asal.

Pelawan/Tergugat asal juga menyatakan pada poin nomor 5 seharusnya yang membuktikan anak tersebut dengan tes DNA adalah pihak Terlawan/Penggugat asal yang harus membuktikannya karena Pelawan/Tergugat

asal merasa menikah dalam keadaan dipaksa dan dibawah tekanan dan selebihnya jawaban Terlawan/Penggugat asal tolak dan tidak perlu Pelawan/Tergugat asal tanggapi.

Menguatkan dalil-dalil gugatan, Terlawan/Penggugat asal telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dalam perkara yang telah diputus verstek, bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan/Tergugat asal melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat berupa, fotocopi Surat Pernyataan Ikrar Talak dari Pelawan/Tergugat asal yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2017, bukti T. Selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pelawan/Tergugat asal di depan persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi.

Saksi pertama umur 32 tahun, dalam persidangan terbukti bahwa saksi pertama adalah kakak kandung Pelawan/Tergugat asal, saksi pertama memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal sejak Terlawan/Penggugat asal datang ke rumah orang tua saksi meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Pelawan/Tergugat asal dengan alasan sudah hamil, saksi tidak mengetahui usia kehamilan Terlawan/Penggugat asal, menurut keterangan ibu saksi Pelawan/Tergugat asal menyangkal telah menghamili Terlawan/Penggugat asal, tidak ada tes DNA dar pihak keluarga karena keluarga Terlawan/Penggugat asal mendesak untuk segera diadakan pernikahan, saksi hadir pada saat pernikahan pada bulan Januari 2017 antara Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat

asal di rumah orang tua Terlawan/Penggugat asal di Kelurahan jangkung Kecamatan Tanjung.

Saksi pertama juga memberikan keterangan bahwa pada saat menikah Pelawan/Tergugat asal berstatus sudah beristri sedangkan Terlawan/Penggugat asal masih perawan, benar Terlawan/Penggugat asal adalah kedua, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan/Penggugat asal, saksi tidak mengetahui jarak antara pernikahan Pelawan/Tergugat asal yang pertama dengan yang kedua, maharnya berupa seperangkat alat sholat, setelah menikah Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tidak pernah kumpul baik karena tinggal di rumah masing-masing, Pelawan/Tergugat asal tidak pernah datang dan membuat surat cerai di bawah tangan yang menyerahkannya adalah saksi dan paman Pelawan/Tergugat asal, saat surat cerai diantarkan Terlawan/Penggugat asal telah melahirkan anak, setelah cerai ada keinginan pihak keluarga untuk melakukan tes DNA tapi tidak terlaksana karena terkendala waktu dan antara Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal telah berpisah tempat tinggal selama 11 sampai sekarang.

Saksi kedua umur 47 tahun, dalam persidangan terbukti bahwa saksi kedua adalah saudara sepupu satu kali dengan Pelawan/Tergugat asal, saksi kedua memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi hadir saat Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal menikah di rumah orang tua Terlawan/Penggugat asal di Kelurahan jangkung Kecamatan Tanjung pada bulan januari 2017, yang menikahkan adalah penghulu kampung, saat menikah

Pelawan/Tergugat asal sudah beristri sedangkan Terlawan/Penggugat asal masih perawan, Terlawan/Penggugat asal adalah istri kedua Pelawan/Tergugat asal.

Saksi kedua juga menyatakan bahwa usia kehamilan Terlawan/Penggugat asal adalah lima bulan, pihak keluarga tidak mengetahui Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal sebelumnya ada hubungan pacaran, saksi sendiri yang mengantarkan surat cerai di bawah tangan ke tempat kerja Terlawan/Penggugat asal di Kantor Bank Mandiri pada akhir Mei 2017, Terlawan/Penggugat asal telah melahirkan pada tanggal 05 Mei 2017 sekitar 4 bulan setelah menikah dan menurut saksi Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan.

Saksi ketiga umur 43 tahun, dalam persidangan terbukti bahwa saksi ketiga adalah sepupu dua kali dengan Pelawan/Tergugat asal, saksi ketiga memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi hadir saat Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal menikah di rumah orang tua Terlawan/Penggugat asal di Kelurahan jangkung Kecamatan Tanjung pada bulan januari 2017, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan/Penggugat asal, Pelawan/Tergugat asal menikah dengan istri pertama sekitar satu minggu sebelum menikah dengan terlawan/Penggugat asal, Terlawan/Penggugat asal pada saat menikah setelah empat bulan melahirkan anak, menurut saksi ketiga bahwa Pelawan/Tergugat asal telah menceraikan Terlawan/Penggugat asal karena saksi sendiri yang mengantarkan surat cerai tersebut dan antara Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan.

Setelah diperiksanya bukti-bukti tertulis dan didengarkannya kesaksian saksi-saksi maka Terlawan/Penggugat asal berkesimpulan tetap pada pendirian semula dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun selanjutnya mohon diberikan putusan. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Pertimbangan pertama, Pelawan/Tergugat asal melalui kuasanya mengajukan perlawanan pada tanggal 25 Oktober 2017 setelah diberitahukan isi putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg pada tanggal 20 Oktober 2017, maka berdasarkan Pasal 129 HIR tersebut pengajuan verzet Pelawan/Tergugat asal telah memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan sehingga secara formal perlawanan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Pertimbangan kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan/Tergugat asal melalui kuasanya dan Terlawan/Penggugat asal, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga pihak berperkara menempuh mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, laporan hasil mediasi oleh Mediator Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI menyatakan mediasi telah gagal.

Pertimbangan ketiga, Perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal tersebut intinya hanya merupakan jawaban atas gugatan awal dari Terlawan/Penggugat asal, sehingga karena membantah gugatan yang diajukan maka dengan sendirinya Pelawan/Tergugat asal dibebankan untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut, sedangkan Terlawan/Penggugat asal telah membuktikan dalil gugatannya.

Pertimbangan keempat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terlawan/Penggugat asal telah mengajukan dua orang saksi dan bukti P. 1, P.2 dan P.3. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terlawan/Penggugat asal. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Pertimbangan kelima, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Terlawan/Penggugat asal bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Pertimbangan keenam, untuk menguatkan dalil perlawanan nya, Pelawan/Tergugat asal juga telah mengajukan bukti surat T sama dengan bukti P.1 Terlawan/Penggugat asal dan tiga orang saksi.

Pertimbangan ketujuh, ketiga orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 172

Ayat 1 angka 4 RBg. Keterangan yang diberikan ketiga orang saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan/Tergugat asal dan telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Pertimbangan kedelapan, keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pelawan/Tergugat asal bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dan saksi-saksi mengetahui proses pernikahan antara Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal.

Pertimbangan kesembilan, kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pelawan/Tergugat asal telah menikah dengan Terlawan/Penggugat asal yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2017 di Kelurahan jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dinikahkan oleh Tokoh Masyarakat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terlawan/Penggugat asal, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun sampai sekarang pernikahan Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Setelah proses pembuktian yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan/Tergugat asal telah menikah secara islam pada tanggal 08 Januari 2017 di Kelurahan jangkung Kecamatan tanjung Kabupaten Tabalong, dinikahkan oleh penghulu dengan wali nikah ayah kandung Terlawan.
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa waktu Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal menikah, Pelawan/Tergugat asal berstatus telah menikah dengan perempuan lain, dan Terlawan/Penggugat berstatus perawan, dan antara Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tidak ada halangan mahram perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri karena Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tinggal di rumah orangtua masing-masing.
5. Bahwa Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama sembilan bulan.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pelawan/Tergugat asal maupun keluarganya tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Terlawan/Penggugat asal, bahkan Pelawan/Tergugat asal telah menceraikan Terlawan/Penggugat asal dengan membuat surat pernyataan ikrar talak.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 KHI dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) tentang Perkawinan *jo* PP Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) KHI.

Majelis Hakim berpendapat bahwa isbat nikah dapat dikumulasi dengan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) KHI, meskipun pada saat pernikahan, Pelawan masih terikat dengan pihak lain, namun Majelis Hakim tetap menyatakan sah pernikahan Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal dengan alasan Majelis Hakim lebih mengutamakan pada asas kepastian hukum, bahwa pernikahan dilaksanakan untuk perceraian, hal ini terbukti setelah pernikahan tidak pernah tinggal bersama dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri.

Terhadap keberatan Pelawan/Tergugat asal mengenai status anak kandung yang dilahirkan Terlawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara, maka patut dikesampingkan.

Pertimbangan lain terhadap keberatan Pelawan mengenai amar putusan verstek, Majelis Hakim tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, bahwa Majelis Hakim tidak boleh mengabdikan melebihi apa yang diminta oleh Terlawan/Penggugat asal (*ultra petita*).

Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk

rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggannya salah satu pasangan dalam rumah tangga, terbukti dalam hal ini Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal tidak pernah kumpul layaknya suami istri, tidak harmonis dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dimaksud Pasal 3 KHI tidak dapat tercapai.

Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI*”.

Majelis Hakim juga mengutip Firman Allah dalam Alquran Q.S al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pelawan/Tergugat asal dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik karena memepertahankan rumah tangga yang demikian

justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْأِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْأِ لِح

“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Mengenai perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Penggugat asal sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal telah terbukti dan memenuhi alasan hukum yang dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan dipertahankan. Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tanggal 18 Oktober 2017.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat asal sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan verzet dalam perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung. Tergugat asal/Pelawan masih merasa tidak terima dan sangat keberatan dengan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

#### **B. Gambaran Umum Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm**

Pelawan/Tergugat asal umur 26 tahun sebagai Pemanding memberikan kuasa khusus kepada Gusti Mulyadi, S.H telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan verzet yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjung. Terlawan/Penggugat asal umur 26 tahun sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan verstek dan putusan verzet beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding maupun kontra memori banding, maka akan di berikan pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama di dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan.

Pertimbangan pertama bahwa putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg terdapat pertentangan hukum antara satu dengan lainnya, pada analisa bukti tidak terdapat bukti autentik adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya sekedar pengakuan dari Penggugat dan Pengadilan Agama tidak melakukan isbat nikah, hanya pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama telah menganggap perkawinan tersebut sah tanpa berdasar bukti-bukti yang autentik, apabila diperlukan untuk proses perceraian, pengadilan bisa melakukan isbat nikah dalam bentuk penetapan sebagaimana petunjuk dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) KHI, tidak hanya sekedar pernyataan dalam pertimbangan hukum saja.

Pertimbangan kedua Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dianggap sah karena tidak adanya bukti autentik, maka tidak dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat dalam hal perkawinan.

Pertimbangan ketiga Tergugat dalam perlawanannya telah membantah adanya perkawinan dengan Penggugat, namun tidak mendapat tanggapan yang

memadai, untuk melakukan perceraian haruslah terbukti terlebih dahulu adanya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini. Perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg harus dinyatakan tepat dan beralasan dan Pelawan adalah Pelawan yang benar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjung *a quo* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 21 Desember 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan asal adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat asal tersebut.

### **C. Deskripsi Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm**

Putusan merupakan produk hukum pengadilan yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan, baik oleh praktisi hukum dan akademisi bahkan orang yang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan pengadilan di internet. Hal demikian dikarenakan putusan pengadilan harus bersifat transparansi sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan gambaran umum putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm di atas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut.

1. Permasalahan yang terdapat pada putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama

Perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama Tanjung dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung dalam hal mengabulkan isbat nikahnya, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan dilaksanakan untuk perceraian dan Majelis Hakim lebih mengutamakan pada asas kepastian hukum. Hal ini terbukti setelah perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan tidak pernah tinggal bersama dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Pada fakta persidangan diketahui bahwa pihak Tergugat/Pelawan sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat/Terlawan, telah menikah secara resmi dengan perempuan lain.

Mengenai proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah, mengacu pada Buku II Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan agama, bahwa Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani perkara isbat nikah untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Pengajuan isbat nikah harus mempedomani hal-hal yang telah ditentukan. Salah satunya adalah apabila dalam proses pemeriksaan perkara isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Bagi pemohon yang tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak maka permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Menyatakan sahnya perkawinan hanya dalam pertimbangan hukumnya saja

Putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak ada memuat menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan hanya dalam pertimbangan hukumnya saja. Pertimbangan hukum mengenai amar putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku sesuai dengan asas *Ultra Petita* tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang diminta Penggugat/Terlawan. Pada surat gugatan Penggugat/Terlawan dalam petitumnya tidak ada meminta untuk disahkan perkawinannya, hanya meminta menetapkan putusannya perkawinan anatar Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan karena perceraian.

- c. Dasar hukum penggabungan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat

Mengenai penggabungan perkara, baik HIR, RBG dan Rv tidak ada mengatur secara tegas dan tidak juga melarang. Supomo menunjukkan salah satu putusan *Raad Justisie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*). Berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur secara tegas diperbolehkannya penggabungan gugatan cerai dengan gugatan pembagian harta bersama, gugatan soal penguasaan anak dan gugatan nafkah istri.

Penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat tidak ada diatur secara khusus didalam undang-undang. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), bahwa isbat nikah dapat dikumulasikan dengan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

2. Permasalahan yang terdapat pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm yang akan diuraikan sebagai berikut:

Putusan yang diputuskan pada tingkat banding, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang memberikan pertimbangan atau alasan secara jelas dan rinci, dasar hukum, pasal-pasal peraturan perundangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sesuai dengan penjelasan yang tertera dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, semua putusan dalam perkara di lingkungan Peradilan Agama harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar

untuk mengadili, memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis lain yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 (1) HIR *jo* Pasal 195 Ayat (1) RBg).

#### **D. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm**

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm ternyata memiliki beberapa masalah, untuk memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis hukum terhadap permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tersebut.

##### 1. Analisis hukum terhadap masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg

###### a. Perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah hakim harus berhati-hati dan teliti untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Mengenai perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, dalam duduk perkaranya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perkawinan yang tidak dicatatkan berindikasi adanya penyeludupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum dan tanpa izin Pengadilan Agama.

Seorang hakim harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah dengan tujuan agar proses isbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyeludupan hukum. Proses pemeriksaan perkara isbat nikah harus mempedomani petunjuk yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan sepihak oleh pihak istri, maka ketentuannya sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Peradilan Agama, bahwa proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *contentious* dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding.<sup>1</sup>

Pada saat proses pemeriksaan permohonan isbat nikah, apabila diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara seperti halnya perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg yang diajukan oleh pihak istri dan suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun hakim Pengadilan Agama Tanjung mengabulkan perkara isbat nikah tersebut dengan pertimbangan bahwa perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan dilaksanakan untuk perceraian dan Majelis Hakim lebih mengutamakan pada asas kepastian

---

<sup>1</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 127.

hukum. Hal ini terbukti setelah perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan tidak pernah tinggal bersama dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri.

Menurut penulis, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* disebut *plurium litis consortium*, yaitu pihak bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, mengenai perkara Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian yang diajukan oleh pihak istri bersifat *contentious* dan diketahui suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, tetapi Penggugat tidak menjadikan istri terdahulu tersebut sebagai pihak dalam perkara, sehingga seharusnya perkara yang diajukan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak<sup>2</sup> dan tidak mempedomani sesuai dengan petunjuk Buku II Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan isbat nikah. Satu sisi ada penyeludupan perkara dengan mengajukan perkara isbat nikah tanpa melibatkan istri terdahulu, padahal sebenarnya pernikahannya poligami.

Terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat hakim juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 119.

دَرْءُ الْمَفْأِ سَيِّدٌ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْأِ لِح

“Menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”.

Kaitannya dengan perkara *a quo* adalah bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan kemaslahatan dan menghindari timbulnya kemudharatan, dengan mengabulkannya perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka akan memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian hukum status perkawinan, sehingga anak yang telah dilahirkan dan hak-haknya akan terlindungi.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yakni kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*, untuk kebutuhan *dharuriyat* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta.<sup>3</sup> Pendapat al-Syatibi di atas membuat hakim dapat mengabulkan isbat nikah dalam rangka perceraian dengan alasan semata-mata untuk kepastian hukum, sebab jika tidak dikabulkan isbat nikahnya maka akan menimbulkan mudharat.

Lebih lanjut al-Buthi berpendapat bahwa untuk kemaslahatan ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: memprioritas tujuan-tujuan syara', tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas dan memperhatikan kemaslahatan lebih besar

---

<sup>3</sup>Nurhadi, “*Maqasid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 16 (2017), hlm. 207.

yang dapat dicapai.<sup>4</sup> Kaitannya dengan perkara kumulasi isbat dan cerai gugat ini adalah apabila pernikahannya tidak disahkan dalam rangka perceraian, maka akan mendatangkan kemudharatan, padahal menurut hukum Islam pernikahannya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Ditinjau dari sisi lain, jika keberadaan putusan sebagai yurisprudensi maka adanya pengabulan isbat nikah poligami dengan pertimbangan untuk kepastian hukum dan kemaslahatan merupakan sesuatu yang dapat berdampak negatif, karena hal demikian berarti akan memberikan peluang serta kemudahan bagi pelaku nikah siri atau perkawinan di bawah tangan untuk mengisbatkan pernikahannya baik pernikahan dengan istri pertama ataupun pernikahan poligaminya. Pengabulan perkara isbat nikah poligami dalam rangka perceraian dengan pertimbangan kepastian hukum dan kemaslahatan akan menimbulkan contoh yang kurang baik dan bisa ditiru bagi pasangan lain yang telah melakukan pernikahan poligami secara siri terlebih dahulu baru mengisbatkan pernikahan poligaminya dalam rangka perceraian ke Pengadilan Agama.

- b. Menyatakan sahnya perkawinan hanya dalam pertimbangan hukumnya saja

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat akan melalui dua tahap persidangan, yaitu tahap persidangan yang pertama memeriksa tentang permohonan isbat nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnya suatu perkawinan dengan penetapan isbat nikah berupa putusan sela yang tidak mengakhiri

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

pemeriksaan, tetapi sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan selanjutnya. Tahap persidangan yang kedua yaitu perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup dan putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, sebelum menjatuhkan putusan perceraian terlebih dahulu menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena adanya perceraian diperlukan adanya bukti telah terjadi suatu perkawinan yang sah.

Perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, pada fakta persidangan tingkat pertama diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah. Penggugat dalam posisinya menyatakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pada petitum Penggugat hanya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan tidak meminta untuk disahkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga, pada amar putusan Majelis Hakim pun tidak ada menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal menyatakan sahnyanya

perkawinan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim hanya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya saja. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai amar putusan yang tidak ada menyatakan sahnyanya perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung mengacu pada hukum acara yang berlaku bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang diminta oleh Penggugat (*Ultra Petita*) karena pada petitum Penggugat tidak ada meminta disahkannya perkawinan. Menurut Pasal 178 Ayat 2 dan 3 HIR atau Pasal 189 Ayat 2 dan 3 RBg, hakim tidak boleh menjatuhkan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (*Asas Ultra Petita*) dan sesuai dengan asas *Ultra Partium Partem* bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut.

Berdasarkan asas hakim pasif, hakim tidak berwenang menentukan luas pokok sengketa, juga tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa. Hakim terikat dengan petitum gugatan, dan amar putusan yang dijatuhkan adalah sebagai jawaban atas petitum yang terdapat dalam gugatan<sup>5</sup>, tetapi menurut penulis berdasarkan asas hakim aktif, bahwa hakim harus aktif memberikan bantuan dan nasihat kepada kedua belah pihak yang berperkara atau

---

<sup>5</sup>M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Maahkamah Syar'iyah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 6

wakilnya mengenai hal memasukkan surat gugatannya (Pasal 119 HIR, 132 HIR/143,156 RBg).

Hal-hal yang berkenaan dengan masalah formil yang menjadi jangkauan fungsi pemberian bantuan dan nasihat pengadilan, antara lain: membuat gugatan bagi yang buta huruf, hal ini terbatas hanya mencatat dan menyusun dalam bentuk surat gugatan (Pasal 120 HIR/144 (1) RBg), memberi pengarahan tentang tata cara izin berperkara secara prodeo, menyarankan penyempurnaan Surat Kuasa (Pasal 123 Ayat (3) HIR/147 RBg *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tgl 14 Oktober 1994 tentang syarat formil keabsahan surat kuasa khusus) dan menganjurkan perbaikan surat gugatan.

Tentang menganjurkan perbaikan pada surat gugatan, hanya terbatas tentang perubahan formil gugatan, seperti gugatan yang *obscur libel*, gugatan yang *diskualifikasi in person atau error in person*, memberi penjelasan alat bukti yang sah, seperti saksi yang *Testimonium de auditu* (Pasal 171 HIR), *Unnus testis nullus testis* (Pasal 169 HIR/306 RBg), saksi yang dapat mengundurkan diri.<sup>6</sup> Jadi, menurut penulis sesuai dengan asas hakim aktif, hakim Pengadilan Agama Tanjung dapat memberikan bantuan atau nasehat dengan menganjurkan perbaikan surat gugatan tersebut, agar surat gugatan tidak mengandung cacat formil seperti gugatan yang *obscur libel*, gugatan yang *diskualifikasi in person atau error in person*.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

- c. Dasar hukum penggabungan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena hakim dianggap tahu akan hukum. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.<sup>7</sup> Sesuai dengan asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap tahu akan hukum, bagi hakim tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum, jadi hakim harus kreatif.

Berdasarkan asas *ius curia novit*, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Implementasi dari asas *ius curia novit* adalah kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Asas *ius curia novit* juga dipadankan dengan beberapa asas lainnya, seperti *da mihi factum, dabo tibi ius* yang artinya berikan fakta pada hakim dan hakim akan menetapkan hukumnya atau asas *narra mihi factum, narrow tibi ius* yang artinya kewajiban para pihak untuk

---

<sup>7</sup>Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, cet. I (Jakarta: Pramedia Group, 2017), hlm. 27.

mengungkapkan fakta atau perkaranya dan menetapkan hukum atas fakta-fakta tersebut adalah kewajiban atau tanggung jawab hakim.<sup>8</sup>

Hakim yang tidak menemukan hukum tertulis atau dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim baru berkewajiban mengadili dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, manakala terhadap kasus yang diajukan belum ada peraturannya, apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya, maka secara yuridis hakim harus berpedoman kepada peraturan tersebut karena merupakan hukum positif (*ius constitutum*).

Dasar hukum mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat tidak ada di dalam undang-undang ataupun tidak adanya peraturan tertentu yang mengaturnya secara khusus. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai hal “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan dan di dalam Pasal 86 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-

---

<sup>8</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 19.

sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat, dalam hukum positif HIR dan RBG maupun Rv juga tidak ada mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Berdasarkan Pasal 103 RV yang dilarang adalah hanya terbatas pada penggabungan tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik, secara (*a contrario in the opposite sense*) boleh menggabungkan gugatan.

Mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Dijelaskan juga, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Pasal tersebut adalah dasar hukum bagi hakim dibolehkannya penggabungan antara isbat nikah dalam rangka perceraian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. VI (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 44.

<sup>10</sup>Mahkamah Agung RI, *op. cit.*, hlm. 67.

Perihal kumulasi gugatan juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar untuk menyederhanakan proses pemeriksaan, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak memerlukan waktu dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan dari Mahkamah Agung keberadaan kumulasi gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah beberapa kali digunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga dapat menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.<sup>11</sup>

Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw tentang ijtihad hakim yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَجْتَهَدَ، ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه المسلم)<sup>12</sup>

“Dari Amr bin Ash r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata sesuai (benar) maka ia mendapatkan dua pahala dan jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata salah maka ia mendapatkan satu pahala”. (H.R Muslim)<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri* (Jakarta: Pradaya Paramita, 2002), hlm. 27.

<sup>12</sup>Imam Abi Zakariya Yahya, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 11 (Cairo: Al Tawfikia Bookshop, 2008), hlm. 13.

<sup>13</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm. 721.

Senada juga dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ.

“Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad”.<sup>14</sup>

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum (*izhar al-hukm*) terhadap peristiwa yang hukum yang konkret yaitu perkara dan putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum penggabungan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, hakim Pengadilan Agama Tanjung berpendapat bahwa perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat bisa digabung sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, mengacu pada Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut penulis sependapat dengan acuan dasar hukum yang digunakan hakim tersebut, sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, sesuai dengan tujuan kumulasi gugatan yaitu mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu dan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara (Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

---

<sup>14</sup>Ade Rohayana, *Ilmu Qawai'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 143.

2. Analisis hukum terhadap masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Pengadilan tingkat banding merupakan *judex factie* yang bertugas memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, memeriksa secara keseluruhan sejak surat gugatan sampai putusan. Selanjutnya mengoreksi dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian terhadap fakta dan pembuktian. Pemeriksaan perkara pada tingkat banding dimulai dari formalitas gugatan kemudian memeriksa materiil gugatan.<sup>15</sup>

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus benar-benar mengetahui perkara yang akan diselesaikan, agar dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merasa dirugikan. Hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara dan juga terhadap Allah swt, di negara Indonesia seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.<sup>16</sup>

Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah larangan, sedangkan landasan hukum formil adalah disebut juga dengan

---

<sup>15</sup>M. Anshary, *op. cit.*, hlm. 168.

<sup>16</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 117.

hukum acara, peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim yang menentukan cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Putusan yang diputuskan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sesuai dengan asas putusan yaitu harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvolddoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang harus menjadi dasar pertimbangan adalah pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.<sup>17</sup>

Hal ini ditegaskan dalam 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, semua putusan dalam perkara di lingkungan Peradilan Agama harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili, memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis lain yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 (1) HIR *jo* Pasal 195 ayat (1) RBg). Sesuai dengan *asas ratio decidendi*.<sup>18</sup>

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan atau dasar dari pada putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara dan harus memuat dasar hukum, pasal-pasal peraturan perundangan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap., *op.cit*, hlm. 797.

<sup>18</sup>M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), hlm. 12.

Analisis dalam pertimbangan harus dikemukakan secara jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat materiil dan formil
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
- 3) Dalil gugatan dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak

Pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan, dari hasil argumentasi itu hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Putusan yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvolddoende gemotiveerd* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR bahwa hakim karena jabatannya atau secara *Ex Officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang sering dijadikan dasar menyatakan putusan

mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 184 HIR/195 RBG juga menentukan bahwa “Setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan”.

Seorang hakim wajib memberikan pertimbangan yang sempurna terhadap peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, karena itu pertimbangan hukum harus berisi analisis, argumentasi, pendapat, serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara yang disajikan secara sistematis dan pertimbangan hukum yang tidak memadai dapat menyebabkan putusan dibatalkan.<sup>20</sup>

Ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi. Demikian juga yang terdapat dalam putusan MA Nomor 2461K/Pdt/1984, *judex facti* dianggap salah dalam menerapkan hukum dan putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Sehingga, cukup alasan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan dalam 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

---

<sup>19</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 901.

<sup>20</sup>M. Anshary MK, *op.cit.*, hlm. 147-148.

dan Pasal 184 (1) HIR *jo* Pasal 195 Ayat (1) RBg. Hal ini merupakan penegasan yang terkandung dalam putusan MA Nomor 2461K/Pdt/1984.

Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai dasar hukum dalam mengadili perkara tersebut. Terlihat dalam pertimbangan hukumnya hakim hanya menguraikan alasan-alasan mengenai pendapat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung tentang pemeriksaan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat.

Mengenai masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA. Tjg, pada tingkat banding masalah tersebut belum terjawab dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Menurut penulis ada beberapa poin yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim tingkat banding yaitu:

*Pertama*, mengenai pengabulan perkara isbat nikah yang diajukan dalam rangka perceraian, yang mana seharusnya hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa perkara isbat nikah tersebut tidak dapat diterima dan tidak bisa diproses gugatan pokok perkaranya yaitu gugat cerai, karena pada surat gugatan tersebut mengandung cacat formil dan adanya unsur poligami tanpa prosedur dan poligami tanpa adanya izin Pengadilan Agama.

*Kedua*, mengenai alat bukti dalam menentukan sahnyanya perkawinan, hakim tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat pertentangan hukum antara satu dengan lainnya, pada analisa alat bukti tidak

terdapat bukti autentik berupa Akta Nikah hanya pengakuan dari pihak Penggugat saja. Padahal perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan di bawah tangan sehingga tidak mungkin mempunyai bukti autentik berupa Akta Nikah.

Mengenai hal pembuktian sahny suatu perkawinan Pengadilan Tinggi Agama lebih mengutamakan alat bukti autentik berupa surat Akta Nikah dan keterangan dari pihak Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama dari pada pengakuan dari para pihak dan keterangan dari para saksi.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis di dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan, sebaliknya dan untuk membuktikan sebaliknya itu haruslah dengan bukti yang sama kekuatannya.<sup>21</sup> Sedangkan, alat bukti pengakuan di dalam sidang berkekuatan bukti sempurna terhadap yang mengaku, tetapi dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa pernikahan yang dilaksanakan karena ada unsur paksaan.

Pada fakta persidangan tingkat pertama bahwa keterangan para saksi sudah memenuhi syarat materiil dan formil. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 Ayat 1 angka (4) RBg, keterangan saksi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil

---

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), hlm. 255.

yang harus dibuktikan telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 RBg dan keterangan semua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain telah memenuhi syarat sesuai Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg.

Kesaksian yang diberikan para saksi Penggugat dan Tergugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2017 di Kabupaten Tabalong, dinikahkan oleh tokoh masyarakat, wali nikahnya ayah kandung Penggugat dan disaksikan dua orang saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tetapi sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Jika saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, tidak terikat dengan keterangan saksi, dan hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.<sup>22</sup>

Pada tingkat banding, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti saksi, dalam pertimbangan hukumnya hakim juga tidak memberikan alasan mengenai tidak dipertimbangkannya alat bukti saksi. Seharusnya, menurut penulis jika hakim menyampingkan alat bukti saksi harus memberikan argumentasi yang kuat. Walaupun, pada prinsipnya pemeriksaan perkara tingkat banding dilakukan terhadap surat-surat dan apabila ada hal-hal yang dianggap

---

<sup>22</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 111.

hakim kurang jelas, sehingga perlu mengadakan pemeriksaan tambahan maka hakim tingkat banding boleh mendengar langsung pihak-pihak atau saksi-saksi yang diperlukan sesuai Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.<sup>23</sup>

Pemanggilan pihak atau saksi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memanggil agar bisa hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Agama. Cara lain adalah dengan memerintahkan pengadilan tingkat pertama mengadakan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela, cara ini lebih praktis dan tidak memberatkan pihak ataupun saksi.<sup>24</sup>

Menurut penulis, hakim tingkat banding menyatakan sahnya suatu perkawinan harus dengan alat bukti autentik berupa Akta Nikah dan menyampingkan alat bukti pengakuan dan saksi. Berdasarkan teori hukum acara perdata yang dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata bahwa untuk menentukan status seseorang dalam hukum harus berdasarkan pembuktian lain di luar pengakuan, dalam hal status hukum perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan, tetapi harus dengan Akta Nikah.<sup>25</sup>

Pada persidangan, apabila pihak laki-laki atau perempuan mengakui bahwa mereka adalah sepasang suami istri, tetapi tidak dapat menunjukkan Akta Nikah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 11

---

<sup>23</sup>Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), hlm. 612.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 613.

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. XV (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 730.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengakuan itu tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri tersebut.<sup>26</sup> Inilah yang menjadi dasar hukum oleh hakim tingkat banding, bahwa alat bukti dalam menentukan sahnya perkawinan harus ada bukti autentik dan apabila ingin melakukan perceraian bisa melakukan isbat nikah, sedangkan pada pengadilan tingkat pertama tidak melakukan isbat nikah dalam bentuk penetapan, hanya dalam pertimbangan hukumnya saja. Sehingga, hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dianggap sah.

Majelis hakim juga tidak mengambil teori, doktrin pakar hukum dalam fikih, serta dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Sebaiknya dan seharusnya dalam setiap pertimbangan hukumnya, hakim seharusnya lebih banyak menambahkan secara rinci dalil-dalil atau dasar hukum dalam mengadili perkara tersebut agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan putusan yang tidak merugikan pihak yang berperkara. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan harus megandung tiga aspek yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat terutama bagi para pencari keadilan.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 731.